

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konflik merupakan ketidaksesuaian yang terjadi antara nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik yang terjadi dalam diri individu maupun dalam interaksinya dengan orang lain. Kenyataannya bahwa setiap individu mempunyai perbedaan dalam kebutuhan dan tujuan yang diinginkan dalam hidupnya. Oleh karena itu, timbulnya konflik atau gesekan antara satu sama lain merupakan hal yang wajar terjadi atas perbedaan kebutuhan dan kepentingan tersebut (Rini, 2020). Konflik yang terjadi akan menimbulkan perilaku dari satu individu yang akan mengganggu bahkan sampai merugikan individu lain yang berujung pada ketegangan dan berpotensi terjadinya perpecahan (Laia & Dianto, 2023).

Keluarga merupakan tempat pertama setiap orang merasa dilindungi dengan nyaman dan aman karena dalam keluarga terdapat suami, istri, dan anak-anak yang menjadi tempat mendapatkan kesenangan, ketenangan, serta rasa kasih sayang. Situasi seperti inilah yang diharapkan semua orang karena merasa dihargai dan dicintai. Oleh karena itu, munculnya suatu peribahasa bahwa “Rumahku adalah surgaku”. Ungkapan ini bermakna keluarga merupakan tempat seseorang merasa tidak kesepian, kesendirian, ataupun kekurangan kasih sayang. Namun, kenyataan yang terjadi terdapat banyak konflik yang muncul dalam kehidupan rumah tangga yang mengakibatkan tidak sesuai lagi tujuan pada utama pernikahan yaitu membentuk keluarga yang bahagia (Hasibuan, 2023).

Keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat yang semua anggotanya mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Apabila hak dan kewajiban tidak dilaksanakan dengan baik maka akan terjadi ketidakseimbangan antara anggota keluarga yang menyebabkan konflik. Konflik

akan menyebabkan hubungan dalam keluarga menjadi renggang dan mengganggu keharmonisan dalam keluarga. Keluarga yang dikatakan harmonis adalah setiap anggotanya dapat saling mengerti akan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing, karena itulah yang menjadi penentu terjadinya konflik (Rahmayanty et al., 2023).

Keluarga besar adalah gabungan dari keluarga inti ditambah dengan keluarga lain yang mempunyai hubungan darah seperti kakek, nenek, paman, dan bibi (Suryaningrum, 2020). Banyaknya keluarga yang tinggal dalam satu rumah menyebabkan hak dan kewajiban yang harus dijalankan menjadi bertambah. Perbedaan tujuan dan kepentingan antara anggota keluarga akan menyebabkan timbulnya konflik.

Pasangan suami istri yang sudah menikah dalam menjalani kehidupannya diharapkan mempertanggungjawabkan keluarganya untuk tinggal mandiri dan meninggalkan orang tua serta mertuanya. Namun kenyataannya yang terjadi saat ini, kebanyakan pasangan suami istri yang sudah menikah tinggal bersama orang tua atau mertua. Beberapa alasan yang menjadikan pasangan ini tinggal di rumah salah satu orang tua diantaranya kurangnya penghasilan untuk membeli tempat tinggal sendiri, belum menemukan kontrakan yang nyaman dan sesuai untuk ditempati dan tinggal di rumah orang tua menjadi keinginan salah satu pasangan (Altafiah et al., 2024).

Pasangan suami istri yang memutuskan untuk tinggal bersama orang tua istri maupun suami disebut dengan keluarga besar karena terdapat dua keluarga yang tinggal dalam satu rumah, terlebih lagi jika ada keluarga lain yang tinggal di rumah tersebut seperti keluarga kakak ipar, adanya adik dan lainnya dalam rumah tersebut. Dengan demikian, pasangan tinggal di rumah mertua selain penyesuaian dengan mertuanya juga terhadap keluarga lain yang tinggal di rumah. Setelah pernikahan menjadikan anggota keluarga bertambah yang tinggal dalam satu rumah, hal ini tidaklah mudah untuk dihadapi karena konflik

rentan terjadi apabila banyaknya keluarga yang ada dalam rumah tersebut (Pranandari & Kusumastuti, 2023).

Konflik yang terjadi dalam keluarga seperti perbedaan kebiasaan, perbedaan pendapat, masalah keuangan misalnya cara mendapatkan penghasilan dan pengeluarannya, masalah anak, cemburu yang berlebihan, dan pembagian tugas dalam keluarga. Setiap pasangan dalam menghadapi konflik tidak selalu stress untuk menyelesaikannya dan tidak harus berujung pada perceraian. Namun, dalam menghadapi konflik setiap pasangan harus mampu dalam mencari solusi dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi dengan aman tanpa adanya dampak terhadap keluarga lainnya (Hasanah & Mustafid, 2023).

Konflik yang terjadi bisa diredam apabila satu sama lain bisa mengatasinya dan menggunakan strategi yang tepat, seperti komunikasi yang efektif yang merupakan kunci utama dalam setiap masalah. Kemampuan komunikasi yang baik menjadikan anggota keluarga paham dan mengerti apa yang menjadi penyebab konflik dan supaya mencari solusi penyelesaiannya. Selain juga dalam konflik seseorang memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengatur cara penyelesaian konflik. Konflik juga dapat diselesaikan dengan negosiasi agar menemukan solusi bersama dan diterima oleh semua pihak dan bisa memperbaiki hubungan keluarga (Tendean et al., 2023).

Terdapat beberapa keluarga yang tinggal bersama dengan dalam satu rumah di Nagari Panti Selatan, kecamatan Panti, kabupaten Pasaman, bahwa mereka mampu dalam menyelesaikan berbagai masalah yang mereka hadapi meskipun banyak keluarga yang tinggal bersama dalam rumah tersebut.

Tabel 1.1.
Data Rumah Keluarga Besar dan Jumlah Kepala Keluarga
di Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman

No	Alamat	Jumlah rumah	Jumlah kepala keluarga dalam satu rumah
1	Koto Baru	2 rumah	3 kepala keluarga
2	Bombai	3 rumah	3 kepala keluarga
3	Tanjung Medan	5 rumah	3 kepala keluarga

Sumber: Data primer

Berdasarkan data di atas, terdapat sebelas rumah pada empat jorong di Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman yang masing-masing rumah tinggal tiga kepala keluarga. Penulis tertarik untuk meneliti dan memahami lebih mendalam mengenai bagaimana pasangan yang tinggal di rumah dalam menyelesaikan konflik yang dihadapi serta tetap berada di rumah dengan banyak keluarga tersebut, sedangkan biasanya tidak banyak pasangan yang bertahan untuk tinggal bersama banyak keluarga disebabkan konflik yang berkepanjangan.

Kehidupan keluarga tidak selalu berjalan harmonis sesuai dengan apa yang diharapkan. Membangun sebuah keluarga yang baik bukanlah mudah dan pada kenyataannya menciptakan kebahagiaan antara suami istri sangatlah sulit (Wardani, 2022). Konflik dalam keluarga merupakan suatu hal yang akan terjadi yang akhirnya akan mengubah keadaan, bahkan konflik yang terjadi dalam keluarga besar. Terdapat banyak orang yang berbeda kepentingan dalam rumah tersebut yang akan memicu konflik.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah ini yaitu bagaimana penyelesaian konflik keluarga besar (*extended family*) di Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman.

1.3. Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1. Apa Konflik Yang Terjadi Dalam Keluarga Besar (*Extended Family*) Di Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman?
- 1.3.2. Apa Faktor Penyebab Munculnya Konflik Dalam Keluarga Besar (*Extended Family*) Di Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman?
- 1.3.3. Bagaimana Penyelesaian Konflik Keluarga Besar (*Extended Family*) Di Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman?

1.4. Tujuan Penelitian

- 1.4.1. Untuk mengetahui konflik yang terjadi dalam keluarga besar (*Extended Family*) Di Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman
- 1.4.2. Untuk mengetahui faktor penyebab munculnya konflik yang terjadi dalam keluarga besar (*extended family*) di Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman.
- 1.4.3. Untuk mengetahui penyelesaian konflik keluarga besar (*extended family*) di Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman.

1.5. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pembaca khususnya pada banyak pasangan yang tinggal dalam satu rumah. Penelitian ini bisa dijadikan sebagai pedoman dan motivasi bagi pasangan dalam menyelesaikan konflik yang dihadapi. Menjadi rujukan dalam membentuk keluarga yang harmonis dan terhindar dari konflik.

1.6. Studi Literatur

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan ditemukan beberapa penelitian terkait dengan tema ini,

Pertama, Penelitian oleh Rustam Latupono, dkk pada tahun 2023, yang berjudul *Penyelesaian Konflik dalam Rumah Tangga Studi Kasus Penyebab Perceraian Di Kota Ambon*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya faktor

yang menjadi penyebab tingginya pasangan yang bercerai di Kota Ambon, seperti kurangnya pemahaman agama pasangan yang menikah sehingga sulit dalam menghadapi konflik karena satu sama lain saling tidak percaya, adanya rasa tidak nyaman terhadap pasangannya, menelantarkan keluarga, berselingkuh, dan melakukan KDRT. Adapun yang menjadi strategi dalam penyelesaian konflik untuk menghindari perceraian di Kota Ambon yaitu keharusan bagi calon pengantin untuk mengikuti pendidikan pra nikah berguna sebagai cara untuk mampu menghadapi apabila timbul konflik, meningkatkan peran juru damai baik dari pihak istri maupun suami, dan meningkatkan peran pihak lain dalam mendamaikan konflik suami istri supaya tidak terjadi perceraian.

Kedua, Penelitian oleh Muhammad Habibi Miftakhul Marwa pada tahun 2021, yang berjudul *Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*. Pada hukum adat cara penyelesaian perselisihan perkawinan menggunakan musyawarah mufakat untuk mengembalikan kepada nilai-nilai adat agar terwujudnya suatu kepentingan komunal para pihak yang bersengketa, kerabat atau keluarga, tokoh adat dan kepala desa. Sedangkan penyelesaian perselisihan perkawinan secara hukum islam supaya mengembalikan kepada keharmonisan dalam rumah tangga melalui musyawarah, mediasi, dan mengangkat hakim.

Ketiga, Penelitian oleh Ato' Rohmatulloh pada tahun 2024, yang berjudul *Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Karena Perselingkuhan Dengan Pendekatan Resolusi Konflik*. Penyebab terjadinya konflik pada pasangan yaitu suami jarang sekali ada di rumah disebabkan suami mempunyai banyak usaha yang dijalankan, istri keluyuran, dan kurangnya kematangan pemikiran istri yang membuatnya berselingkuh dan berakhir dengan perceraian, kurangnya pemahaman suami tentang tanggung jawab yang ditunjukkan dengan suami tidak mau berbagi pekerjaan rumah dengan istri yang mana hanya dianggap

sebagai kewajiban istri saja. Adapun penyelesaian konflik yang ditempuh yaitu dengan peradilan, ada dua metode negosiasi yang dilakukan yaitu negosiasi antar kedua belah pihak dengan metode negosiasi partisipatif dan fleksibel dan metode negosiasi fleksibel dan privasi, cara lainnya dengan langsung mediasi.

Keempat, Penelitian oleh Badrudin pada tahun 2023, yang berjudul *Upaya dalam Mengatasi Konflik Ketidakharmonisan dalam Keluarga Perspektif Al-Qur'an*. Penelitian ini memberikan upaya pencegahan apabila terjadi kurang harmonisnya sebuah keluarga seperti menjaga hubungan suami istri dengan selalu terbuka dan menjaga komunikasi yang baik, antara suami istri diperlukan adanya saling percaya, saling terbuka, saling jujur sehingga terciptanya keharmonisan dalam sebuah keluarga. Upaya pencegahan lainnya yaitu saling menghormati pasangan, sadar akan perannya masing-masing sebagai suami istri. Upaya lainnya antara suami istri mampu dalam menyelesaikan masalah mereka secara mandiri, bersikap dewasa dalam menghadapi setiap permasalahan, saling menasehati untuk menjadi lebih baik.

Kelima, Penelitian oleh Syaiful Munandar pada tahun 2024, yang berjudul *Penyelesaian Konflik Keluarga oleh Masyarakat Hukum Adat (Berkas Moral Berasaskan Islamic Profetik)*. Bentuk penyelesaian konflik yang dilakukan dalam masyarakat hukum adat terkandung prinsip musyawarah dan mufakat yang menjadi bentuk penyelesaian perkara secara non litigasi dan lebih dirincikan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan. Melalui mediasi dalam penyelesaian konflik diharapkan mencapai solusi yang terbaik antara kedua belah pihak. Keberadaan mediasi secara non litigasi perlu ditegaskan dalam mengurangi kasus perselisihan dalam rumah tangga di pengadilan.

Keenam, Penelitian oleh Ach Faisol pada tahun 2021, yang berjudul *Implikasi atas Konflik Keluarga Besar terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Mlaka Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang*. Implikasi konflik yang terjadi dalam keluarga besar seperti adanya kasus kehilangan atau pencurian

yang di alami oleh salah satu keluarga dan memicu kecurigaan bagi anggota keluarga lainnya yang menjadi penyebab ketegangan yang hampir menghancurkan keluarga besar. Beberapa jalan yang ditempuh dalam menyelesaikan konflik yaitu dengan melibatkan seluruh anggota keluarga dalam memusyawarahkan permasalahan juga dapat dengan menghadirkan pihak luar yang bersifat netral.

Ketujuh, penelitian oleh Iswatun Hasanah dan Sri Rizqi Wahyuningrum, tahun 2024 berjudul *Mengatasi Konflik Internal pada Pasangan Menikah dengan Konseling Keluarga*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan yang bisa memberikan bantuan dengan sistem yang sesuai dengan keluarga dan memperbaiki komunikasi yang renggang serta dapat mengatasi konflik antara pasangan agar keharmonisan tetap terjaga yaitu layanan bimbingan konseling keluarga.

Kedelapan, penelitian oleh Uswatun Hasanah dan Mustafid, tahun 2022 berjudul *Resolusi Konflik Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Peningkatan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan)*. Hasil penelitiannya bahwa resolusi konflik merupakan hal yang sangat penting dan diutamakan dalam menyelesaikan masalah yang muncul dalam rumah tangga. Hal ini sejalan dengan Qs. Al-Isra ayat 34 dan 35 dan pasangan suami istri yang menghadapi masalah harus berpegang kepada ayat ini untuk menyelesaikan konfliknya.

Kesembilan, penelitian oleh Serfin Anna Laia dan Golan Dianto, tahun 2023 berjudul *Manajemen Konflik Perorangan terhadap Peran Tanggung Jawab Ayah Ibu dalam Status Keluarga*. Hasil penelitian menunjukkan bawah laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan yang banyak itulah yang menyebabkan sebuah keluarga menghadapi masalah yang rumit maupun mudah. Apabila dalam sebuah keluarga tidak mengetahui tugas dan kewajibannya masing-masing maka akan menyebabkan ketimpangan dan ketidakseimbangan yang

berujung pada konflik. Jika terjadi konflik maka komunikasi dan peranan aktif dari ayah dan ibu menjadi kunci utama dalam menyelesaikan masalah yang di hadapi.

Kesepuluh, penelitian oleh Dwi Putri Lestari, tahun 2024 yang berjudul *Peran Orang Tua sebagai Mediator dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga Anak Di Desa Ketapang, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang*. Temuan dari penelitian ini memberikan beberapa peran orang tua dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rumah tangga anak seperti membantu dalam finansial, memberikan saran dan nasehat, serta bermusyawarah untuk menyelesaikan konflik. Langkah awal dalam menyelesaikan konflik yaitu dengan mengidentifikasi apa yang menjadi akar permasalahannya dan mengubah suasana supaya konflik tidak memuncak kemudian mencari solusi dengan mengikutsertakan pihak yang berkonflik supaya dicari jalan tengah penyelesaiannya.

Kesebelas, penelitian oleh Dinny Rahmayanty dkk, tahun 2023 berjudul *Pentingnya Komunikasi untuk Mengatasi Problematika yang Ada dalam Keluarga*. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya komunikasi dalam menyelesaikan konflik. Komunikasi yang baik akan memberikan pemahaman dan pandangan dalam masalah satu sama lain. Komunikasi juga menjadikan keluarga berdiskusi dalam mencari solusi untuk penyelesaian konflik dan membangun kepercayaan supaya keluarga lebih harmonis serta terhindar dari konflik.

Keduabelas, penelitian oleh Arif Budi Utomo dan Muhsan Syafaruddin, tahun 2023, berjudul *Manajemen Konflik Antara Pasangan Suami Istri yang Tinggal Bersama Mertua dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap pasangan yang tinggal bersama mertua berhasil dalam mengidentifikasi konflik dan mencari penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga yaitu orang tua serta mertua. Beberapa sumber konflik antara lain ikut campur mertua dalam permasalahan pasangan suami istri, tinggal bersama

orang tua karena masalah ekonomi dan kasih sayang mertua tidak sama. Penyelesaian konflik yang dihadapi seperti kolaborasi, akomodatif, dan menarik diri.

Ketigabelas, penelitian oleh Sulistiyawati dan Erie Hariyanto, tahun 2021 berjudul *Peran Itikad Baik Mediasi dalam Proses Penyelesaian Konflik Keluarga*. Penelitian ini menunjukkan bahwa melakukan mediasi untuk penyelesaian konflik bukanlah yang sulit untuk dilakukan seperti di pengadilan. Akan tetapi peran itikad baik dalam penyelesaian konflik dalam keluarga yaitu konflik bisa terselesaikan dengan itikad baik para pihak dengan memunculkan alternative memberikan solusi terbaik kepada pihak yang berkonflik.

Keempatbelas, penelitian oleh Abdul Jalil, tahun 2021 berjudul *Manajemen Konflik dalam Keluarga Relevansinya dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Temuan penelitian diatas bahwa manajemen konflik sangat dibutuhkan dalam penyelesaian konflik untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan menjaga keseimbangan. Manajemen yang dilakukan dalam islam terhadap istri yang nusyuz yaitu dengan cara menasehatinya, berpisah tempat tidur, memukul, dan mengutus dua orang hakim sedangkan nusyus suami yaitu dengan cara islah (perdamaian) dan fasakh. Adapun strategi dalam manajemen konflik tersebut adalah kompetensi, kompromi, penghindaran, dan kolaborasi.

Kelimabelas, penelitian oleh Jolf John Tendean dkk, tahun 2023 berjudul *Strategi Adaptif dalam Meredakan Konflik Keluarga*. Hasil penelitian menunjukkan beberapa strategi adaptif yang bisa dilakukan dalam meredakan konflik seperti komunikasi yang efektif, pengelolaan emosi yng baik, menghargai setiap perbedaan dan kemampuan dalam negosiasi. Strategi ini juga bermanfaat untuk pertumbuhan dan mengendalikan emosi dalam keluarga.

Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian di atas yaitu peneliti lebih terfokus pada penyelesaian

konflik keluarga besar (*extended family*) di Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman.

1.7. Landasan Teori

1.7.1. Pengertian Keluarga

Keluarga merupakan bagian terkecil suatu masyarakat dalam mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia, tentram, dan damai dalam cinta dan kasih sayang sesama anggota keluarga (Faisol, 2021). Keluarga adalah bagian terkecil dari suatu masyarakat. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, anak dan masing-masingnya mempunyai tugas yang berbeda-beda. Keluarga adalah sekelompok orang yang terhubung dalam sebuah pernikahan, dan ikatan kelhairan dalam menciptakan budaya bersama, untuk meningkatkan fisik, mental, dan sosial individu yang membentuknya, dan saling ketergantungan dalam mencapai tujuan bersama (Fabanyo et al., 2023).

Keluarga terdiri dari ayah, ibu, anak, maupun yang lainnya seperti kakek, nenek, keponakan, sepupu, dan lain sebagainya. Keluarga merupakan tempat pendidikan pertama bagi anak dan proses pembentukan karakter setiap anggotanya. Pendidikan ini dapat berupa mendidik anak-anak mengenai norma agama, nilai dan adat istiadat. Pendidikan ini diberikan melalui interaksi langsung maupun tidak langsung (Fikri et al., 2021). Sedangkan keluarga besar (*extended family*) adalah keluarga yang terdiri dari keluarga inti dan juga mencakup kakek, nenek, paman, bibi sehingga membentuk satu kesatuan (Suryaningrum, 2020).

1.7.2. Konflik dalam Keluarga

Konflik adalah suatu permasalahan yang dapat menjadikan ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Konflik bermakna percekocokan, pertengkaran, dan perselisihan. Konflik diartikan juga dengan suatu proses seseorang dalam mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara

melawan pihak lain tanpa adanya nilai dan norma dengan melibatkan sekelompok orang yang saling bertentangan (Sutanto et al., 2021).

Konflik akan terjadi apabila anggota keluarga tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka antara anggota keluarga akan terjadi ketimpangan. Terjadinya konflik dalam keluarga akan menjadikan hubungan antara anggota keluarga retak. Sebuah keluarga yang harmonis itu tercipta apabila sesama anggota keluarga saling memahami dan mengerti akan tugas dan fungsinya masing-masing (Rahmayanty et al., 2023).

Perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari dan harus dihadapi. Hal ini karena perkawinan merupakan suatu proses mempersatukan dua insan yang berbeda dari segi latar belakang, budaya, dan pengalaman yang mereka dapatkan. Setiap perbedaan inilah yang menjadikan bersatunya keluarga dan terwujudnya sebuah rumah tangga yang bahagia dan harmonis.

Timbulnya konflik menunjukkan adanya ketidakcocokan karena adanya perbedaan. Konflik dalam sebuah rumah tangga itu pasti ada dan tidak bisa dihindari, bahkan setiap orang pasti akan menghadapi konflik. Konflik dalam rumah tangga disebabkan perbedaan pandangan antara suami istri. Faktor yang menjadi sumber konflik dalam rumah tangga, seperti kepribadian yang berbeda antar pasangan, egois yang berlebihan, miskomunikasi, kurang perhatian, kurang memahami pasangan satu sama lain, dan lainnya. Konflik yang terjadi secara terus-menerus dalam rumah tangga seperti konflik antara saudara kandung, konflik antara orang tua dan anak, konflik antar pasangan (Sutanto et al., 2021).

Menurut Hasanah & Mustafid (2023) terdapat empat faktor yang menyebabkan timbulnya konflik dalam keluarga yaitu

a. Masalah keuangan keluarga atau finansial

Masalah finansial menjadi salah satu penyebab terbesar terjadinya konflik antara pasangan suami istri. Istri yang mengeluh karena suami pengangguran atau karena suami bekerja akan tetapi penghasilan rendah dan tidak mencukupi kebutuhan, penghasilan istri yang lebih besar ataupun istri yang tidak bersyukur atas pemberian suami dan permasalahan lainnya yang berkaitan dengan keuangan.

Biasanya pasangan suami istri yang tidak sanggup berada dalam situasi ini akan menimbulkan ketegangan dan saling menyalahi, dan mungkin akan berujung pada perceraian. Dengan demikian masalah keuangan ini sangat berpengaruh dan sangat menentukan dalam keharmonisan sebuah keluarga.

b. Masalah sex dan keturunan

Pasangan suami istri akan menghadapi suatu pertengkaran apabila ada salah satu pasangan yang tidak atau kurang dalam memenuhi kebutuhan seksualnya atau suami dan istri mengalami gangguan. Dengan demikian, dari masalah ini akan terjadinya perselingkuhan, salah satu pasangan akan mencari pelarian lain. Permasalahan ini tidak bisa disepelekan dan harus diatasi, sehingga terhindar dari konflik yang akan menghancurkan rumah tangga.

c. Masalah keyakinan

Sebelum pernikahan suami istri biasanya tidak memperlmasalahkan keyakinan yang berbeda. Namun, seiring berjalannya waktu mereka akan menyadari akan perbedaan masing-masingnya dan salah satu pasangan akan berusaha supaya pasangannya mengikuti keyakinanya. Hal demikian inilah yang menjadi konflik, Karen setiap pasangan mempunyai suatu visi yang berbeda.

d. Masalah mertua

Hadirnya mertua dalam sebuah rumah tangga yang terlalu mencampuri masalah keluarganya akan menyebabkan timbulnya konflik. Setiap keluarga akan menghadapi sebuah konflik terlebih jika tinggal bersama keluarga besar.

Namun tinggal bersama keluarga besar tidak selalu timbul konflik, ada juga keuntungannya seperti setelah pernikahan tidak perlu memikirkan akan tinggal dimana, juga dalam pengasuhan anak akan mendapat dukungan penuh dari keluarga dan bersama-sama membesarkan anak bersama mertua.

Keharmonisan dalam sebuah rumah tangga tidak bergantung kepada banyaknya harta dan rasa cinta, ada saatnya harta yang melimpah tidak ada lagi dan cinta itu mulai melemah. Supaya keharmonisan terjaga maka setiap pasangan diharuskan mengetahui perannya masing-masing. Berdasarkan penelitian (Musaitir, 2020) peran suami dan peran istri yaitu,

1. Peran suami

Sebagai kepala keluarga suami memiliki kekuasaan dan derajat yang lebih tinggi dari istri dan di rumah. suami harus mampu dalam menjalankan amanah Allah Swt untuk menjadikan keluarga baik dari segi apapun. Hal ini sesuai dengan firman Allah Qs. At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu

Ayat ini menjelaskan bahwa sebagai kepala keluarga harus mampu menjaga dan menghindari keluarga dari api neraka. Setiap kehidupan berumah tangga berlandaskan kepada ajaran Allah Swt supaya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa.

Masalah moral seorang suami harus mewujudkan keluarga yang melaksanakan ajaran agama dan berakhlak yang mulia. Suami sebagai teladan, pembimbing kepada jalan yang baik dan memberi nasehat kepada anggota keluarganya dengan tulus serta menuntun istri mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

2. Peran istri

Seorang istri berperan dalam mengurus rumah tangga, harus mampu dalam menjaga dan bertanggung jawab terhadap keluarga, mengurus anak dan mendidiknya dengan baik.

3. Peran bersama suami istri

Setelah pernikahan seorang istri menjadi bagian dari suaminya, bukan pula sebagai orang lain. Oleh karena itu suami istri sama-sama berperan dalam menjaga keutuhan rumah tangga serta menghadapi semua masalah secara bersama-sama. Suami istri harus mengamalkan cara berumah tangga secara islam supaya terciptanya keluarga yang tentram, damai, dan terhindar dari konflik yang berakibat perceraian.

1.7.3. Manajemen Konflik

Manajemen konflik adalah proses berupa aksi dan reaksi antara satu pihak dengan pihak luar dalam suatu konflik. Pendekatan manajemen konflik ini termasuk pada proses yang mengarahkan kepada komunikasi antara pihak-pihak.

Teori manajemen konflik menyatakan bahwa semua konflik tidak perlu di selesaikan tetapi dipelajari cara mengelola konflik agar dapat mengurangi kekerasan (Harmemis, 2020). Teori ini oleh Kenneth W. Thomas dan Rapl H. Kilmann memperkenalkan gaya manajemen konflik yang terdiri dari lima jenis yaitu cara individu atau pemimpin dalam menghadapi dan mengelola konflik.

- a. Kompetisi yaitu tingkat ketegasan yang tinggi dan rendahnya kerjasama. Individu bersikeras pada kepentingan mereka dan memenangkan konflik terhadap lawannya
- b. Kolaborasi yaitu ketegasan dan kerjasama yang tinggi. Individu bekerja sama dalam mencari solusi yang memuaskan semua pihak yang berkaitan

dengan konflik. Hal ini dapat berupa saling memahami perasaan konflik dalam mencari solusi agar diterima kedua belah pihak.

- c. Menghindar yaitu ketegasan dan kerjasama yang rendah. Individu menghindari berusaha, seperti menghindari diri dari apa yang menjadi pokok masalah
- d. Akomodasi yaitu ketegasan rendah dan kerjasama yang tinggi. Individu menyerah pada kepentingannya untuk menghindari konflik
- e. Kompromi yaitu yang berada di tengah-tengah, ketegasan dan kerjasama yang sedang. Individu mencari solusi tengah untuk menyelesaikan konflik (Tsania, 2024).

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah proses dalam memperoleh data yang nantinya akan memberikan jawaban atas masalah-masalah tertentu. Penelitian merupakan sebuah pendekatan ilmiah dalam menganalisis sebuah masalah untuk mendapatkan informasi dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu persoalan. Tujuannya adalah untuk memperoleh data, mengolah, menganalisis, dan mencapai suatu kesimpulan yang sistematis dan objektif (Sembiring et al., 2024).

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang terjun langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian untuk memperoleh data dan menyajikan hasilnya dalam bentuk narasi (Altafiah et al., 2024).

1.8.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman. Lokasi penelitian ini dipilih karena banyak keluarga yang tinggal dalam satu rumah (*Extended Family*).

1.8.3. Sumber Data

Data merupakan sesuatu yang diperoleh dari objek penelitiannya. Sumber data terbagi atas dua yaitu

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang pertama yang diperoleh dari lapangan. Peneliti mengumpulkan data ini dengan cara wawancara kepada informan di Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman. Penulis akan melakukan wawancara kepada keluarga besar (*Extended family*) sesuai dengan penelitian yang akan diteliti.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan suatu data pendukung dari data primer. Dalam penelitian ini penyelesaian konflik keluarga besar (*Extended Family*) yang tinggal dalam satu rumah ini, diperlukan data sekunder seperti buku-buku yang mendukung tentang konflik keluarga serta jurnal-jurnal yang berikatan dan mendukung dalam penelitian ini.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam menentukan informan dalam penelitian ini menggunakan Purposive Sampling yaitu suatu metode yang digunakan dalam mengambil sampel penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Pertimbangannya yaitu orang yang menguasai informasi, pengetahuan dan mau terbuka terhadap peneliti untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya, untuk menggali informasi secara keseluruhan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara langsung. Wawancara merupakan proses yang dilakukan dalam memperoleh informasi dimana peneliti melakukan tanya jawab kepada responden. Tanya jawab dilakukan secara langsung dengan responden mengenai topik yang dibahas. Penulis telah melakukan wawancara kepada keluarga besar (*Extended Family*) dengan 20 orang informan yang terdiri atas orang tua, anak, dan

menantu yang memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

1.8.5. Teknik Analisi Data

Teknik analisis data adalah metode yang dilakukan peneliti dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi berdasarkan peristiwa masa sekarang. Data disajikan dalam bentuk wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden terkait penelitian ini, dan diolah ke dalam bentuk poin-poin penting dari hasil wawancara (Avina, 2021).

